



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **STEVANO ADAM panggilan TEVAN;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Mesjid Almanar RT. 1 RW. 1  
Kelurahan Nan Balimo Kecamatan  
Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum kepada Hj. Erma, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hj. ERMA, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai Rt.002 RW.005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 April 2023 dibawah register Nomor 18/SK/Pid/2023/PN Slk;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 17 April 2023 Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 27 Maret 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 18 Januari 2023 Nomor Reg. Perk: PDM-03/L.3.15/Enz.2/01/2023, yang berisi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di jalan Gang Manunggal RT.002 RW.001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib saat saksi Yosverizal dan saksi Robby Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasar Pandan Airmati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Saksi Yosverizal dan Saksi Robby Saputra pergi ke lokasi sebagaimana dimaksud melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi keberadaan pelaku, saksi Yosverizal dan Robby Saputra pergi menuju rumah tempat pelaku berada di Jalan Gang Manunggal RT.002 RW.001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Stevano Adam Pgl Tevan (Terdakwa) yang berada di ruang tamu didalam rumah. Kemudian datang saksi Suardi dan saksi Fandi Prihadi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan ditemukan 1 (satu) pak plastic klip bening dalam saku celana kiri depan, saksi bertanya atas kepemilikan 1 (satu) pak plastic klip bening tersebut dan Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan menjawab adalah miliknya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan di dalam gudang yang berada di rumah tersebut dan menemukan botol kaca yang diketahui adalah alat hisap shabu (bong) yang diakui Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan adalah miliknya sendiri. Saksi juga menemukan bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 8 (delapan) buah plastik klip bening di dalam closed duduk di kamar mandi rumah tersebut. Saksi menanyakan kepemilikan dan izin kepemilikan atas 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 8 (delapan) buah plastik klip bening tersebut, Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan menjawab bahwa paket shabu tersebut adalah milik Dani Rahman (DPO) dan ia tidak memiliki izin kepemilikan atas paket shabu tersebut. Setelah itu saksi membawa Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan ke kantor Polres Solok untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0953 K atas nama Tersangka Stevano Adam Pgl Tevan, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 10 November 2022 dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 510/828/DPKUKM/X-2022 tanggal 31 Oktober 2022 berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,77 gram, disisihkan menjadi berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, sisanya ditimbang kembali menjadi berat bersih 1,76 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Stevano Adam Pgl Tevan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di jalan Gang Manunggal Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib bersama-sama dengan Dani Rahman (DPO) di gudang rumah milik tante Terdakwa dengan cara awalnya Dani Rahman (DPO) menyerahkan bong yang telah siap untuk Terdakwa gunakan bersama Dani, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam tubuh kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang sebanyak 5(lima) kali hisap. Kemudian setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut mereka berdua masuk ke dalam kamar yang diketahui ditempati oleh keponakan Terdakwa untuk bermain game dan setelah itu mereka berdua mengulangi menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut di dalam gudang;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0953 K atas nama tersangka Stevano Adam Pgl Tevan, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 10 November 2022 dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif (termasuk Narkoba Golongan I);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 510/828/DPKUKM/X-2022 tanggal 31 Oktober 2022 berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,77 gram, disisihkan menjadi berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, sisanya ditimbang kembali menjadi berat bersih 1,76 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor: 1015/TU-RSMN/SK/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022 An. Tersangka Stevano Adam Pgl Tevan dengan hasil pemeriksaan Urine sebagai berikut: METAMPHETAMIN: Positif;

Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara bersama-sama dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam surat tuntutan tanggal 9 Maret 2023 No.Reg.Perkara: PDM-03/L.3.15/Enz.2/01/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stevano Adam Pgl. Tevan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stevano Adam Pgl. Tevan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pak plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 8 (delapan) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Maret 2023 Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stevano Adam Panggilan Tevan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pak plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang berisikan narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 8 (delapan) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Maret 2023 Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2023/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 6 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Solok Nomor W3.U.7/355/HK.01/03/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya adalah agar terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam perkara pidana Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 27 Maret 2023 atas nama terdakwa Stevano Adam pgl. Tevan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Maret 2023 Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk, dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, dan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa, karena tujuan penjatuhan pidana bukanlah sebagai balas dendam terhadap pelaku kejahatan, yang dalam hal ini Terdakwa, melainkan untuk menimbulkan efek jera agar di masa yang akan datang Terdakwa tidak lagi mengulangi untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 27 Maret 2023 haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 27 Maret 2023 Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Slk, yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Stevano Adam panggilan Tevan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pak plastik klip bening;
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang berisikan narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 8 (delapan) buah plastik klip bening;
    - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca; dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Nasrul, S.H.,